SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tunjangan yang diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja aparatur sipil negara Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 a. Tinggi;
 b. Sedang; dan
 c. Rendah.
(2) Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada Pendapatan Umum Daerah yang diatur sebagai berikut :
 a. Di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) yang dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 b. Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) yang dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 c. Di bawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Kedua

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Kemampuan Keuangan Daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
(3) Belanja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji dan tunjangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak dan tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 4

(1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah didasarkan pada realisasi APBD dua tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2015.
(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah :
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 37.975.046.776,43
 2. Dana Bagi Hasil :
 a) Bagi hasil pajak Rp. 16.251.106.700,-
 b) Bagi hasil bukan pajak Rp. 15.967.197.100,-
 c) Bagi Hasil Pajak Propinsi Rp. 13.435.301.696,-
 3. Dana Alokasi Umum Rp. 499.809.149.000,-

 Jumlah pendapatan umum daerah Rp. 583.437.801.272,43
b. Belanja Aparatur Sipil Negara Rp. 253.267.441.262,36
c. Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp. 583.437.801.272,43 - Rp. 253.267.441.262,36 = Rp 330.170.360.010,07

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberian TKI dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta biaya operasional Pimpinan DPRD termasuk Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. uang representasi;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras;
d. uang paket;
e. tunjangan jabatan;
f. tunjangan alat kelengkapan;
g. tunjangan alat kelengkapan lain;
h. tunjangan komunikasi intensif ; dan
i. tunjangan reses.

Bagian Kesatu
Uang Representasi
Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp. 2.100.000, - (dua juta seratus ribu rupiah).

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras setiap bulan.
(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setara dengan tunjangan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
Uang Paket
Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket setiap bulan.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representase yang bersangkutan.
(3) Besarnya Uang Paket masing-masing adalah sebagai berikut :
 a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan
Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(3) Besarnya Tunjangan Jabatan masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Alat Kelengkapan
Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Badan Kehormatan diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain diberikan tunjangan alat kelengkapan lain.
(2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, berlaku secara mutatis mutandis terhadap alat kelengkapan lain.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 12

(1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI yang diberikan sesuai kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.
(2) Besaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap bulan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedelapan

Tunjangan Reses

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses berdasarkan Kelompok kemampuan Keuangan Daerah sedang.
(2) Besaran pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap besaran tunjangan Reses yang diberikan setiap kali melakukan reses.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 a. jaminan kesehatan;
 b. jaminan kecelakaan kerja;
 c. jaminan kematian; dan
 d. pakaian dinas dan atribut.
(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 a. rumah negara dan perlengkapannya;
 b. kendaraan dinas jabatan; dan
 c. belanja rumah tangga;
(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 b. tunjangan transportasi.

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 15

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan yang ditetapkan sebagai berikut :
 a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan di dalam negeri, di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk suami/isteri dan anak.
(3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 17

(1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan.

(3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan.

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan Atribut.

(2) Standar satuan harga Pakaian Dinas adalah :

a. Pakaian Sipil Harian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 2 (dua) kali dalam setahun;

b. Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) satu pasang yang diberikan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;

e. Pakaian khas daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu pasang yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;

Bagian Keempat

Tunjangan Perumahan

Pasal 19

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan; dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

(4) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c sudah termasuk pajak penghasilan.

Bagian Kelima

Tunjangan Transportasi

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan;
 b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan; dan
 c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD maka yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.
(5) Besaran tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak penghasilan.

Pasal 21

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan hasil kajian dan perhitungan dari Tim Penilai Harga Sewa Rumah dan Kendaraan Bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Keenam

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 22

(1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Besaran jumlah kebutuhan minimal belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000,-
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	2	1.500.000	3.000.000,-
3.	Makan/Minum Harian			8.305.000,-
4.	Makan/Minum Tamu			7.445.000,-
	Total			20.000.000,-

b. Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Petugas Kebersihan	1	1.250.000	1.250.000,-
2.	Upah Pembantu Rumah Tangga	1	1.500.000	1.500.000,-
3.	Makan/Minum Harian			6.893.000,-
4.	Makan/Minum Tamu			5.357.000,-
	Total			15.000.000,-

(3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau anggota DPRD, dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yaitu :

1. Ketua sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2. Wakil ketua sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

a. Anggota sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yaitu :
 1. Ketua sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yaitu :
 1. Ketua sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yaitu :
 1. Ketua sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi yaitu :
 1. Ketua sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil ketua sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan DO setiap bulan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori kemampuan keuangan daerah sedang adalah sebagai berikut :
 a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 b. Wakil ketua diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
(3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya yang disebut *lumpsum* yaitu :
 1. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 2. Wakil ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 25

Penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 a. Daftar penerima DO; dan
 b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 27

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 28

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 29

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 30

(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan.
(3) Besaran honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 31

(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan.

(3) Besaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat DPRD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T t d

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003